



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Nomor : Kw.19.1/2/ 661 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  - Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
  - Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
- a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Nomor : Kd.19.03/4/PP.005/401/2012 tanggal 05 Nopember 2012, tentang Rekomendasi Pendirian Madrasah Tsanawiyah;
  - b. Hasil Tim Survey Izin Operasional Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB tanggal 07 Mei 2013.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MATARAM  
PADA TANGGAL : 15 MEI 2013

An. KEPALA  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH



H. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd.  
NIP. 196812311991031018

#### Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Povinsi NTB;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala MTs yang bersangkutan;
7. Ketua Pokjawas Pendais MTs/MA Kabupaten Lombok Timur;
8. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : Kw.19.1/2/66/ 12013

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Azhar, Jl. Raya Masbagik - Lb. Lombok Km. 2 Masbagik Timur, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur	121252030226	D/Kw/MTs/16/2013

An. KEPALA  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



H. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd. ✕  
NIP. 196812311991031018



**KEMENTERIAN AGAMA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Nomor : Kw.19.1/2/ /2013 tanggal 15 Mei 2013 diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Azhar  
Alamat : Jl. Raya Masbagik - Lb. Lombok Km. 2 Masbagik Timur,  
Desa Masbagik Timur  
Kecamatan : Masbagik  
Kabupaten / Kota : Lombok Timur  
Provinsi : Nusa Tenggara Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Azhar Masbagik Timur  
Berdiri sejak tanggal : 12 September 2007

Dengan Status Teraftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	5	2	0	3	0	2	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 15 MEI 2013

An. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



H. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd. ✓

NIP. 196812311991031018